

**PERLINDUNGAN HAK EKONOMI DAN HAK MORAL ATAS KARYA
CIPTA DI BIDANG FOTOGRAFI TERKAIT DOKTER SEBAGAI
MODEL IKLAN RUMAH SAKIT (STUDI PUTUSAN NOMOR
262K/PDT.SUS-HKI/2016)**

Rico Daniel

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(e-mail: ricodaniel69@gmail.com)

Dr. F. X. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Jakarta, Magister Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara), Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum
Universitas Parahyangan, Bandung.
(e-mail: era.hukum.mahasiswa@fh.untar.ac.id)

Abstract

Siloam Hospitals Surabaya has violated the law regarding Article 12 of the UUHC. The problem faced in writing this thesis is how to protect economic rights and moral rights of copyrighted works in the field of photography related to doctors as a model of hospital advertising (Decision Study Number 262K / Pdt.Sus-HKI / 2016). The research method used in writing this thesis is normative legal research. The results showed that the protection of economic rights and moral rights of copyrighted works in the field of photography related to doctors as a model of hospital advertising, especially in Decision Number 262K/Pdt.Sus-HKI 2016, in which case the protection is automatic when the idea is realized in concrete / concrete form, the work has been protected and of course without requiring recording (both recorded and undocumented). So based on this it is clear that in order to obtain Copyright protection, a photographic work of art does not need to pass the registration stage first, because automatically after the work is manifested in a tangible form and exhibited to the general public, then the work has obtained Copyright recognition and is protected Copyright and if registration is carried out, then it is done solely for the purpose of proving if a dispute later arises in relation to Copyright for the photos and copyright protection for photographic works of art is given to protect the rights of an Author namely economic rights and moral rights.

Keywords: *Economic Rights Protection, Moral Rights, Photography.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkaitan dengan ide, informasi dan pemikiran-pemikiran yang diaplikasikan dalam suatu karya yang bernilai

dan komersial sifatnya. HKI mampu melindungi seseorang dari penjiplakan yang dilakukan orang lain tanpa izin. HKI adalah harta pribadi yang diperlakukan sama dengan harta lainnya.¹ HKI memiliki hubungan dengan benda yang abstrak guna melindungi HKI yang lahir dari ide, konsep manusia.² Salah satu HKI yang dibahas dalam penelitian ini adalah hak cipta. Hak cipta adalah bagian tak terpisahkan dari HKI. HKI bergerak dalam bidang seni, sastra, dan sains dan lain-lain.³ Hak cipta bersifat eksklusif bagi pencipta mengabdikan. Hak cipta bersifat eksklusif yang diperuntukkan bagi pencipta lain atas izin sang pencipta.

Indonesia memiliki undang-undang hak cipta, di mana regulasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC). UUHC berisi hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi yakni hak guna memperoleh manfaat atau keuntungan ekonomi atas ciptaan. Hak moral yakni hak melekat pada diri sang pencipta, tidak dihilangkan atau terhapus meskipun hal tersebut telah dialihkan.⁴ Upaya untuk menikmati hak ekonomis ciptaannya, sang pencipta dapat memberikan izin kepada orang lain dengan mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya guna tujuan komersial atau bisnis berdasarkan perjanjian lisensi.⁵

UUHC memiliki beberapa tujuan guna menjamin adanya hak eksklusif pencipta dengan mengaktualisasikan karyanya, mempublikasikan pada suatu wilayah nasional untuk periode waktu tertentu, memberikan kompensasi finansial sebagai bentuk imbalan kepada para author atau kreator dalam mendorong karya cipta dalam suatu negara tertentu.⁶

¹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2011), hal. 9.

² Tomi Suryono Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 2.

³ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 59.

⁴ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), hal. 7.

⁵ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 47.

⁶ Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2003), hal. 30.

Terkait dengan tujuan UUHC tersebut, ada hubungan hak cipta guna melindungi bentuk sastra, sains, potret atau fotografi dan lain-lain. Potret sebagai karya ciptaan, rentan menjadi persoalan hukum, manakala potret tersebut digunakan orang lain tanpa izin sang pemilik potret atau fotografi.

Ciptaan hasil karya cipta diatur pada Pasal 40 ayat (1) UUHC guna mendapat perlindungan hak ciptanya, untuk Pasal 41 UUHC berisi ciptaan yang tidak dilindungi, misalnya hasil ciptaan yang belum diaplikasikan dalam bentuk nyata, ide, gagasan, sistem, metode, konsep, prinsip, alat, benda, atau produk yang diciptakan guna penyelesaian masalah teknis bagi pemenuhan kebutuhan atau karakteristik fungsional.

Perlindungan hukum diberikan kepada karya cipta dalam rentang waktu 50 tahun sejak saat pertama kali diumumkan ke masyarakat/publik. Hal tersebut diperuntukkan guna melindungi pemilik hak cipta dari beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan pihak lain. Mengingat banyak contoh kasus pelanggaran hak cipta, diantaranya adalah kasus Tim Kampanye Prabowo dan Kasus Unilever.⁷

Pada penulisan skripsi ini, penulis mengambil contoh kasus seorang dokter di RS Siiloam Surabaya. Pihak RS Siloam Surabaya menggunakan potret sang dokter ketika sedang berada di Lab. RS Siloam Surabaya, potret ini digunakan sebagai media iklan untuk promosi RS Siloam Surabaya ke masyarakat dan dicetak melalui brosur, koran tanpa sepengetahuan dokter tersebut, sang dokter kemudian menuntut pihak RS Siloam Surabaya terkait pelanggaran hak cipta sang potret sang dokter.

Penggugat dalam hal ini dr. Arnold, seorang karyawan dari Tergugat yaitu RS Siloam Surabaya di foto oleh pihak tergugat yang berlokasi di RS milik tergugat. Tidak ada penjelasan dari pihak Tergugat terkait tujuan pemotretan yaitu dengan tanpa izin Penggugat, pihak Tergugat menggunakan Potret untuk media promosi yaitu dalam bentuk brosur untuk layanan kesehatan RS milik Tergugat. Informasi ini sampai ke penggugat,

⁷ Anonim, *PT. Unilever Tbk Digugat Rp. 13,5 Miliar Gara – gara Iklan Detergen Rinso*, dalam <http://www.tribunnews.com>, Diakses 5 Februari 2020.

dimana informasi ini berasal dari teman-temannya dan menunjukkan brosur yang ditempatkan di meja resepsionis.

Penggugat merasa potret itu memiliki nilai ekonomis bagi Tergugat, potret penggugat juga digunakan sebagai iklan. Atas dasar itu Penggugat dalam ini mengajukan klaim/gugatan perdata atas pelanggaran Pasal 12 ayat (1) UUHC ke Pengadilan Niaga Surabaya. Majelis hakim dalam putusannya menghukum Tergugat (RS Siloam Surabaya) guna membayar ganti rugi ke penggugat sebesar dua ratus juta rupiah. PN. Surrabaya menjatuhkan denda uang paksa 500 rb/hari pada Tergugat. Berdasarkan putusan PN tersebut, Tergugat tidak terima kemudian mengajukan klaim atau gugatan kasasi ke MA.

Tergugat menyangkal bahwa hal tersebut telah sesuai perjanjian kerja, dan ini lazim dilakukan antara karyawan dan pihak RS. Siloam Surabaya. Perlu diketahui bahwa surat perjanjian kerja antara penggugat dan tergugat menyatakan Penggugat berjanji mematuhi pedoman kode etik dan taat atau tunduk serta patuh pada peraturan atau ketentuan perusahaan. Tergugat juga berdalih bahwa sejatinya pengunggahan foto karyawannya ditunjukan untuk kegiatan promosi, dan lazim dilakukan perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa, hal itu digunakan untuk peningkatan mutu, kualitas atas layanan rumah sakit.

Dalam hal ini majelis kasasi menolak menjatuhkan hukuman uang paksa. Permasalahan hukum di dalam kasus ini adalah terkait tindakan yang dilakukan oleh Tergugat atas pelanggaran Pasal 12 ayat (1) UUHC.

Penggugat merasa Tergugat tidak minta izin kepada Penggugat atas penggunaan potret dirinya untuk tujuan komersial RS Siloam Surabaya (memberikan nilai ekonomis). Berdasarkan fakta hukum, ada masalah muncul yaitu dalam hubungannya dengan perjanjian kerja dengan UUHC yakni hubungan tanpa izin atas penggunaan potret untuk tujuan komersialisasi yang dilakukan perusahaan terhadap karyawannya/pegawainya. Mengacu pada Pasal 1601 a KUHPer bahwa perjanjian kerja mengandung unsur-unsur antara lain adanya pekerjaan

yang harus dilakukan, perintah dan upah.⁸ Perjanjian kerja dibuat dalam bentuk lisan dan atau tertulis.

Terjadinya hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Problem ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat pelik, rawan untuk dipecahkan, di mana hal ini sering terjadinya gesekan antara para pengusaha dan pekerja.⁹

Alasan Penulis mengangkat kasus ini adalah didasarkan pada pihak perusahaan, dalam hal ini Rumah Sakit Siloam Surabaya yang telah melakukan pelanggaran hukum terkait Pasal 12 UUHC. Hal ini tentunya menjadi pembelajaran bahwa penggunaan hak cipta tanpa izin adalah bentuk pelanggaran hukum dan ini diatur dalam UU.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik mengangkat judul: “Perlindungan Hak Ekonomi dan Hak Moral atas Karya Cipta di Bidang Fotografi Terkait Dokter sebagai Model Iklan Rumah Sakit (Studi Putusan Nomor 262K/Pdt.Sus-HKI/2016)”.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana perlindungan hak ekonomi dan hak moral atas karya cipta di bidang fotografi terkait dokter sebagai model iklan rumah sakit (Studi Putusan Nomor Nomor 262K/Pdt.Sus-HKI/2016)?

C. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif,¹⁰ yaitu mengkaji hukum berdasarkan data sekunder (kepuustakaan), sehingga mampu memberikan pemahaman yang jelas terkait isu dan fakta hukum yang dibahas.

⁸ Sendjung H Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 64.

⁹ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 55.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 33.

2. Jenis dan Bahan Hukum

Penulis menggunakan jenis data sekunder dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui telaah kepustakaan dan literatur, guna memecahkan masalah isu hukum terkait dengan penelitian yang berasal sumber-sumber penelitian yang akurat.¹¹ Penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan sekunder di mana data-data ini berasal dari bahan hukum yakni:

- a. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, KUHPer, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi pendapat para ahli, artikel-artikel, seminar-seminar, dan hasil-hasil karya ilmiah dan lain sebagainya.
- c. Bahan non hukum meliputi Kamus Umum Bahasa Indonesia dan *ensiklopedia* serta petunjuk tambahan berupa wawancara dengan narasumber (ahli hukum) terkait.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif mengenal beberapa pendekatan, yakni:¹²

- a. Pendekatan UU.
- b. Pendekatan kasus
- c. Pendekatan historis atau sejarah.
- d. Pendekatan perbandingan atau komparatif.
- e. Pendekatan konseptual

Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini adalah pendekatan UU dan pendekatan kasus. Pendekatan UU adalah pendekatan dengan menelaah semua UU maupun aturan yang berhubungan dengan kasus yang dibahas dan pendekatan kasus

¹¹ *Ibid.*, hal.181.

¹² *Ibid.*, hal.93.

diimplementasikan melalui kasus terkait dengan isu atau masalah yang sedang dihadapi terkait Putusan Nomor 262/PDT.SUS-HKI/2016.¹³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah tinjauan pustaka atau data sekunder seperti artikel, literatur, buku, yang berasal dari internet dan wawancara kepada narasumber atau pihak terkait.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum di mana diolah secara runtut dan sistematis sehingga hal tersebut dapat memudahkan penulis melakukan analisis.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif, yaitu penelitian dengan menekankan pada bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya buku, artikel, jurnal, serta peraturan per-UU terkait.

II. PEMBAHASAN

Pemahaman mengenai UUHC, di mana kreator atau sang pencipta yang membuat ciptaan dan memiliki ciri khusus dari apa yang diciptakan, bisa secara berkelompok atau perseorangan atau individual. Kreator menciptakan karya cipta, hal ini merupakan kebutuhan yang tidak bisa dilalaikan. Bagi sang kreator ia memiliki hak yang timbul dari karya ciptanya dan mengawasi karya ciptanya yang beredar di masyarakat atau publik.

Pencipta bisa melarang pihak lain untuk menggunakan hak ciptaannya tanpa izin darinya. Hak cipta secara otomatis lahir dari seorang kreator dan pada pemahaman ini, pendaftaran hak cipta bukan merupakan keharusan bagi kreator atau pemegang hak cipta, karena tanpa pendaftaran hak cipta sang kreator tidak atau belum diumumkan adalah tetap ada, dan diakui dan dilindungi sebagai hasil kreasinya yang telah didaftarkan.

¹³ *Ibid.*, hal. 135.

UUHC selalu selalu melindungi cipta sang kreator, pemegang hak cipta secara keseluruhan. Perlindungan ini bisa pidana dan perdata. Perlindungan hak cipta adalah bentuk perlindungan dari aspek hak ekonomi dan hak moral. Eksistensi atau keberadaan diakui guna mewujudkan hak pencipta dalam hak ekonomi dan berkembang seiring perkembangan zaman.

Ada beberapa Pasal dalam UUHC, di mana UU ini selalu memperhatikan aspek perlindungan sang pencipta, pemegang hak dan lainnya secara menyeluruh tidak sebagian-bagian. Perlindungan yang dimaksud bisa perdata dan pidana.

Mengacu pada Pasal 59 ayat (1) huruf (a) UUHC, di mana aspek perlindungan hukum hak cipta berlaku dalam rentang waktu lima puluh tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Salah satu ciptaan yang dilindungi diantaranya adalah potret atau karya fotografi yang berpedoman pada syarat perlindungan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam UUHC, perlindungan terhadap ciptaan lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal tersebut selaras dengan Pasal 4 UUHC.

Pada dasarnya hak ekonomi selalu memiliki nilai ekonomis, yaitu hak untuk memperbanyak atau menggandakan, mempublikasikan hasil ciptaannya. Di sisi lain juga bersifat tunggal atau manunggal, diantaranya hak untuk mencantumkan ciptaannya dan hak untuk mengubah atau memodifikasi hasil ciptaannya. Hak moral tidak dapat dialihkan, dan hak itu ada dalam diri pencipta.

Pihak di luar pencipta yang melakukan eksploitasi secara ekonomis. Di mana dalam hal ini pihak lain memperbanyak ciptaannya dan pencipta akan menerima keuntungan ekonomis dari hasil ciptaannya dan dengan kata lain pencipta pemegang hak moral.

Pemegang hak cipta berhak menentukan boleh tidaknya suatu ciptaan yang diperbanyak dan diumumkan melalui karya ciptaan. Mengenai aspek perlindungan hukum dalam UUHC adalah bersifat eksklusif mengingat hal

ini mampu memberikan perlindungan hukum dari berbagai macam pelanggaran di bidang hak cipta.

Terkait dengan perlindungan represif, diberikan pada saat terjadinya pelanggaran atas karya cipta milik pencipta. perlindungan ini diberikan guna mencari bentuk penyelesaian guna mempertahankan hak cipta yang dimiliki pencipta. mengingat pelanggaran hukum di bidang hak cipta bisa merugikan pencipta. Perlindungan represif sebagai bentuk kehati-hatian penegak hukum di bidang hak cipta untuk bisa melindungi hasil karya cipta secara menyeluruh berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan hak moral diberikan untuk memberikan kepatutan dan kelayakan terkait hasil cipta pencipta dalam masyarakat. Perlindungan ini mengacu pada Pasal 57 ayat (2), didiberikan dalam rentang waktu tertentu. Untuk hak ekonomi, perlindungannya diberikan selama hidup pencipta dan ini berlangsung selama rentang waktu 70 tahun setelah pencipta meninggal, dihitung 1 Januari untuk tahun berikutnya. Untuk hak ekonomi milik badan hukum, aspek perlindungannya berlaku dalam rentang waktu lima puluh tahun sejak pertama kali hak cipta itu diumumkan atau dipublikasikan.

Pada aspek hak moral, hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta seperti dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC, sedangkan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUHC, dari sisi hak ekonomi, di mana pencipta memiliki hak ekonomi. Perlu dipahami bahwa hak cipta bisa dipindahkan kepada pihak lain, sedangkan hak moralnya tidak terpisahkan oleh penciptanya. Hak moral melekat pada diri pencipta. Hak moral merupakan hak khusus dan kekal, di mana ini jelas tidak bisa dipisahkan dengan penciptanya.

Kedudukan prinsip moral dari hak cipta pada dasarnya tidak bisa dipandang sebelah mata, di mana hal ini menggambarkan konsep kepemilikan antara orang individu dengan bendanya. Argumentasi hak milik menjadi hal penting untuk diuraikan semoga cepat dipahami dan ditindaklanjuti, mengingat Indonesia menganut sistem tertutup dan tanpa

penetapan UU, maka objek hukum tidak bisa menjadi solusi konkret dalam penanganannya.

Hak cipta menganut konsep kepribadian individu dan bisa diwariskan kedalam prinsip moral hak cipta. Manakala dipahami dan dicermati mengenai aturan mengenai prinsip hak moral pada hak cipta dalam hukum civil law, di mana prinsip hak moral melekat pada penciptanya dan hal ini tidak bisa dihapus atau dihilangkan.

Hal yang perlu dipahami dan dimengerti bahwa hak paling dasar dari suatu hak cipta adalah keaslian, di mana hal ini menyiratkan bahwa pemegang hak cipta atau pihak yang mengklaim sebagai pihak yang membuat karya cipta tersebut berdaya guna. Keaslian ciptaan yang bersangkutan tidak bisa meniru karya cipta orang dan tentunya juga tidak bisa mengambil tanpa izin penciptanya. Keaslian ini merupakan ide, kreasi dari suatu karya cipta yang memberikan nuansa perbedaan dengan hasil karya cipta orang lain.

Mengacu pada UUHC, di mana karya potret merupakan ciptaan yang dilindungi hukum yaitu oleh UUHC yaitu dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (j) UUHC. Pemegang Hak Cipta fotografer atau potret mempunyai hak eksklusif baik itu hak moral dan hak ekonomi dan perlindungannya juga eksklusif serta terintegrasi. Dalam hal ini penulis akan menganalisis mengenai bagaimana bentuk pelanggaran karya cipta di bidang fotografi terkait seorang dokter yang dijadikan sebagai model iklan Rumah Sakit Siloam Surabaya berdasarkan UUHC. Pada kasus dokter sebagai model iklan rumah sakit yang dimaksud adalah karya potret atau karya cipta di bidang fotografi.

Potret dalam kasus ini adalah dokter sebagai model iklan rumah sakit, di mana objek manusia di dalamnya menjadi tendensius, sehingga definisi potret menurut UUHC menjadi jelas, atau lebih dominan, di mana potret atau karya fotografi di mana dalam kasus ini dokter dijadikan sebagai model iklan melalui brosur rumah sakit yang berbentuk potret diri, dan subjek adalah 1 orang. Pada konstruksi hukum, ada dua hal terkait dengan beberapa

hak yang terkandung dalam hak cipta, baik *right paternity* dan *right of integrity*. Hal terpenting dalam hak cipta adalah mencantumkan nama pencipta atau ciptaannya dan penggunaan samaran dalam ciptaannya seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan (b) adalah merupakan *right of paternity*.¹⁴

Ini artinya bahwa hak moral terdapat dalam UUHC yaitu dalam konstruksi hukum, dan berbagai ketentuan atau aturan dalam Konvensi Bern dapat dijelaskan secara detail, di mana satu point yang sama, yaitu mengenai aspek perlindungan hukum terkait hak moral dan hak ekonomi. Pada kasus penggunaan potret atau karya fotografi, kasus dokter dijadikan sebagai model iklan Rumah Sakit Siloam Surabaya dalam Putusan Nomor 262K/Pdt.Sus-HKI/2016. Di mana ada aspek pelanggaran hukum yang dilakukan RS Siloam Surabaya yang didasarkan pada subjek yang terdapat dalam potret tersebut, dimana dalam hal Dokter mengirimkan surat teguran kepada pihak RS Siloam Surabaya terkait penggunaan potret untuk kepentingan komersial perusahaan atau rumah sakit.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa perbuatan dapat dimaknai sebagai bentuk pelanggaran atau perbuatan melawan hukum tanpa izin menggunakan potret untuk tujuan komersial. Dan hal tersebut ada aspek kerugian dari sisi reputasi dan kehormatan seseorang, di mana dalam hal ini belum ada aturan atau ketentuan yang diatur dalam UUHC. Di sisi lain, hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atau aspek keuntungan tertentu yang melekat pada potret, mengingat potret adalah benda yang dapat dinilai dengan uang, baik itu dari segi *art* yang ditunjukkan dari aspek keindahan, keunikan serta estetika, sehingga hal tersebut mampu membuat nilai suatu seni dan hal tersebut bisa dinikmati masyarakat secara luas.

Mengacu pada teori perlindungan hukum, perlindungan hukum dalam UUHC bisa dimaknai memberikan perlindungan kepada sang pencipta/kreator dalam bentuk metode, bentuk dan lain-lain secara preventif atau

¹⁴ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 105.

represif, tertulis dan lisan. Perlindungan hukum ini adalah konstruksi dari fungsi hukum yang memiliki konsep sehingga memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UUHC, perlindungan hukum atas penggunaan potret tanpa izin jelas merupakan pelanggaran atas UUHC, untuk itu perlu mendapat ijin dari sang pencipta/kreator atau pemilik ciptaan apabila subjek telah meninggal dunia, maka selanjutnya harus mendapat persetujuan dari pihak ahli waris dan begitu seterusnya menurut runtutan kekeluargaan yang diatur dalam UU.

Pasal 12 ayat (1), di mana penggunaan potret secara komersial atau semata-mata untuk kepentingan bisnis / komersial haruslah berdasarkan pada persetujuan tertulis dari pihak yang dipotret (yang dalam kasus ini adalah seorang dokter). Dalam persepsi ini, dokter yang juga karyawan RS Siloam Surabaya itu memiliki hak cipta terkait dengan konstruksi hukum di mana subjek dijadikan aspek komersial oleh RS Siloam Surabaya, maka sejak saat itu pihak pembuat potret dalam hal ini sang dokter memiliki hak moral dan ekonomi, sehingga orang yang menggunakan atau menginginkan potret tersebut harus izin ke pencipta/pemotret.

Kasus dokter yang dijadikan model iklan Rumah Sakit Siloam Surabaya berlaku Pasal 12 ayat (1) UUHC. Apabila karya potret tersebut milik seseorang (dokter) dan dipergunakan oleh pihak lain (RS Sakit Sikoam Surabaya) tanpa seizin pemilik, sehingga potret tersebut membawa manfaat ekonomi bagi pihak lain, maka tentu saja pihak tersebut telah merugikan orang lain, di mana subyek sebagai pemegang hak eksklusif atau pemegang hak cipta sesuai ketentuan Pasal 96 UUHC. Perbuatan penggunaan potret pada kasus dokter RS Siloam Surabaya yang dijadikan sebagai model iklan RS Siloam Surabaya telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 12 ayat (1) UUHC. Pihak yang melakukan pelanggaran tentunya pihak Rumah Sakit Siloam Surabaya.

Pada kasus ini perbuatannya termasuk dalam unsur penggunaan secara komersial, di mana pembuatannya diperuntukan untuk mendapatkan

keuntungan dari potret yang dibuat dalam brosur dan iklan sehingga Rumah Sakit menjadi terkenal dan dikenal masyarakat. Unsur lainnya adalah unsur perbuatan melawan hukum, ialah menggunakan hak cipta milik orang lain tanpa izin.

Meskipun banyak aturan mengenai sanksi hukum atau pelanggaran hukum dari permasalahan potret yang tanpa izin dari pemilik, tentu selain pemberian ganti rugi dari pihak tergugat di sisi lain, pihak RS Siloam Surabaya juga bisa meminta pengadilan untuk menghentikan dan mencegah berlarut-larutnya permasalahan ini guna meminimalisir kerugian yang ditimbulkannya atau menimbulkan citra (*image*) rumah Sakit Siloam Surabaya menjadi jelek di mata masyarakat. Pengadilan juga bisa mengeluarkan penetapan sementara pengadilan untuk mencegah pihak lain menarik dan menyita barang yang diduga sebagai hasil pelanggaran hak cipta sesuai aturan pada Pasal 106 UUHC.

Hak moral ada dalam diri pencipta. ini artinya hak ini melekat walaupun wang pencipta sudah meninggal. Ahli waris yang akan menikmati hasilnya apabila hak cipta itu dipergunakan orang lain, atau setelah dipublikasikan atau diumumkan di masyarakat. Hak moral dan hak ekonomi memiliki persepsi HKI yang eksklusif dalam diri pencipta. kedua hak ini juga sebagai nilai pembeda dibandingkan hak lain dalam bidang HKI lainnya, baik itu hak paten, rahasia dagang, merek dan lain-lain.

Konsep-konsep inilah yang perlu ditekankan agar UUHC bisa melindungi dan menjamin sang penciptaan atas hasil karya cipta yang dimiliki. Konsep perlindungan adalah meminimalisir pelanggaran hak terkait hak cipta, yaitu penggunaan hak cipta oleh orang lain tanpa izin sang empunya atau penciptanya. Berbagai bentuk pelanggaran harus diberikan sanksi manakala hak cipta orang / pencipta itu dipergunakan oleh orang lain untuk keperluan bisnis dan keperluan lain yang mengambil aspek keuntungan di dalamnya.

Terkait lingkup perlindungan hak moral, sanksi mutlak diberikan guna menghentikan bentuk pelanggaran, di mana hal ini berpotensi merugikan

pihak pencipta. subjek harus bisa meminta pihak RS Siloam Surabaya membuat pernyataan atas pelanggaran hak moral dan hak ekonomi.¹⁵

Pelanggaran hak ekonomi hak cipta pada perspektif hukum pidana, di mana dalam hal ini hak kebendaan atau harta kekayaan melekat serta memiliki nilai ekonomi terkait dengan harta kekayaan. Manakala harta kekayaan itu diganggu, maka orang yang mengganggu termasuk berada dalam kategori subjek hukum yang melakukan tindak pidana kepada harta kekayaan. UUHC selalu menempatkan pelanggaran terhadap hak cipta sama dengan kejahatan terhadap harta kekayaan.

Terkait dengan teori kepastian hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lili Rasjidi bahwa kepastian hukum adalah nilai yang memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara atas kesewenang-wenangan atau pelanggaran yang dilakukan pihak lain. Berdasarkan hal tersebut, pihak yang telah menggunakan potret untuk keperluan komersial tanpa izin pemilik hak cipta merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum. Berbagai ketentuan dan uraian tersebut di atas, bahwa pemilik hak cipta potret berdasarkan UUHC dalam kasus ini adalah dokter yang dijadikan model dan dijadikan objek, dan wajahnya sebagai hasil karya cipta.

Hal yang perlu dipahami dan dimengerti bahwa syarat sebuah karya cipta potret bisa dijadikan sarana promosi atau iklan, sebagaimana diatur dalam UUHC, yaitu :

1. Harus mendapat izin dari orang atau subjek yang wajahnya tertera dalam potret, hal ini berdasarkan Pasal 12 UUHC.
2. Media iklan untuk tujuan promosi tersebut tidak menimbulkan unsur merugikan orang lain sesuai ketentuan Pasal 113 UUHC.

Berdasarkan hal tersebut, hak cipta mengenal 2 jenis sanksi hukum yaitu, sanksi hukum pidana dan sanksi hukum perdata.

1. Sanksi pidana

¹⁵ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 253.

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 12 UUHC, Pasal 113 UUHC, Pasal 114 UUHC, Pasal 115 UUHC, Pasal 120 UUHC. Sanksi pidananya max adalah penjara 10 tahun atau denda Rp. 4.000.000.000.

2. Hukum perdata

Pada Pasal 1365, Pasal 1367 KUHPerdata yang mengharuskan seseorang untuk mengganti kerugian.

Seperti dijelaskan di atas, bahwa aspek penegakan hukum hak cipta mengacu pada UUHC bisa diselesaikan melalui sengketa perdata dan penyelesaian tuntutan pidana atas pelanggaran yang dilakukan. Guna penyelesaiannya sengketa perdata perlu dilakukan berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UUHC yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan pengadilan. Pelaksanaannya harus sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) dilakukan di Pengadilan Niaga. Terkait dengan aspek PMH, maka dalam hal ini diselesaikan melalui proses penyidikan dan diserahkan ke Kepolisian dan pengaturannya harus sesuai dengan KUHP.

Pada persepsi pidana, memiliki nilai ekonomi. UUHC selalu menempatkan kejahatan atau pelanggaran atas karya cipta, mengingat objek hak cipta dapat berupa hak cipta yang sifatnya immaterial. Di mana dalam hal ini pencipta tentu saja bisa mengalihkan seluruh atau sebagian kepada pihak lain atau orang lain atau juga pihak ketiga.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa perlindungan hukum terkait hak ekonomi dan hak moral atas karya cipta di bidang potret terkait dokter yang dijadikan sebagai model iklan Rumah Sakit Siloam Surabaya, khususnya pada Putusan MA Nomor 262K/Pdt.Sus-HKI/2016), perlindungan hukumnya bersifat otomatis, di mana di saat ide, konsep bisa diwujudkan secara nyata, dimana hak cipta harus dilindungi secara hukum.

Pada dasarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penyidikan tindak pidana hak cipta, antara lain :

1. Undang-Undang
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana dan prasarana.

4. Faktor masyarakat.
5. Faktor budaya masyarakat.

Mengacu pada ketentuan atau peraturan per-UU yang ada, sangat disadari bahwa penyidikan terhadap delik di bidang hak cipta membutuhkan sinergitas dari penegak hukum dan instansi terkait dengan melakukan tindakan represif terhadap pelaku tindak pidana hak cipta. Sedangkan dalam hal melakukan tindakan represif, para penegak hukum dan instansi terkait perlu memperhatikan banyak hal baik internal dan eksternal guna mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana hak cipta, sehingga tidak adanya peluang munculnya pelanggaran dalam bidang hak cipta. Bilamana muncul tentu secepat kilat penanganan pencegahan dan pemrosesan secara pidana dan perdata dilakukan.

Penegakan hukum yang kuat tentunya sangat penting dan diharapkan banyak pihak agar mampu memberikan perlindungan terhadap hak cipta dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam bidang hak cipta, juga perlu adanya pengawasan dari pihak atau instansi terkait guna memberikan perlindungan HKI, khususnya di bidang hak cipta.

Penegakan hukum di bidang hak cipta harus bisa diwujudkan oleh masyarakat, hakim atau penegak hukum lainnya, yaitu mengawasi adanya pelanggaran hak cipta secara masif dengan pemberlakuan undang-undang secara degeneratif nyata adanya. Namun praktik yang terjadi di lapangan banyak aparat penegak hukum mengabaikan unsur perlindungan hukum secara nyata tanpa memiliki berbagai resiko yang akan timbul. Tentunya penegak hukum menggunakan aturan main dalam Undang-Undang dengan menempatkan hukum dalam *lex specialis*, sehingga berbagai aplikasi bisa diminimalisir tingkat kejahatan saat ini.

Terkait dengan aspek kepastian hukum, tentunya harus mengacu pada aspek lain diantaranya aspek kemanfaatan, keadilan dan lain-lain. Konsep konstruksi hukum yang berjalan di Indonesia mengacu pada konstruksi hukum yang sebenarnya, meskipun hal tersebut membutuhkan proses dan tahapan dengan tentunya mengorbankan banyak pihak dan ini secara hukum

dilarang, dan secara pidana bisa dibui sesuai aturan / ketentuan hukum yang berlaku saat ini.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil adalah perlindungan hak ekonomi dan hak moral atas karya cipta di bidang potret / fotografi terkait dokter sebagai model iklan rumah sakit, khususnya pada Putusan MA Nomor 262K/Pdt.Sus-HKI/2016, di mana perlindungannya bersifat otomatis yaitu saat ide diwujudkan dalam bentuk nyata, maka ciptaan tersebut telah dilindungi dan tentunya tanpa mensyaratkan pencatatan. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa guna memperoleh perlindungan di bidang Hak Cipta, maka karya seni potret / fotografi tidak perlu melewati tahap pendaftaran terlebih dahulu, karena secara otomatis setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipamerkan atau diperlihatkan ke publik, maka karya cipta itu telah memperoleh pengakuan Hak Cipta secara umum dan dilindungi Hak Ciptanya dan apabila dilakukan pendaftaran, maka hal tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan pembuktian bilamana apabila nanti ada gugatan dari pihak lain di kemudian. Perlindungan hak cipta atas karya seni potret atau fotografi pada dasarnya diberikan untuk melindungi hak-hak seorang Pencipta, yaitu hak ekonomi dan hak moral.

B. Saran

Saran yang bisa disampaikan adalah bahwa para pelaku ataupun pengguna karya cipta di bidang potret atau fotografi sebagai media promosi Rumah Sakit Siloam Surabaya, seharusnya meminta izin dari subjek ataupun ahli waris dari pemilik potret dengan cara tertulis, sehingga nantinya hal tersebut meminimalisir permasalahan yang berkemungkinan akan timbul sengketa, sehingga perlu dirumuskan ketentuan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak moral seperti dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUHC, dan bentuk pelanggaran hak moral perlu dirumuskan dalam

pasal tersendiri. Perlu adanya pengaturan yang lebih terperinci, jelas mengenai pengaturan norma hak moral, mengingat pengaturan norma hak moral masih sangat minim dibandingkan dengan pengaturan hak ekonomi dalam UUHC. Hal ini dimaksudkan agar peran hak moral dapat dijalankan, terutama terkait sikap menghargai karya cipta orang lain.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990).

Husni, Lalu. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2011).

Lutviansori, Arif. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

Utomo, Tomi Suryono. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).



_____. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072.*

_____. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.*